

REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE*

Panji Satriya Pradana

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi ancaman yang sangat darurat di Indonesia. Pemerintah telah berupaya dalam menangani permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan salah satu bentuk pemidanaan berupa Rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Dimana rehabilitasi ini merupakan bentuk dari penerapan *restorative justice*. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai proses dan kriteria penyalahguna narkotika yang dapat di rehabilitasi dan penerapan sistem *restorative justice* pada penyalahguna narkotika. Dalam menjalankan proses rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara sukarela dan program wajib lapor bagi tersangka yang dimana program tersebut dijalankan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam PERBER No.1 tahun 2014. Penerapan sistem *restorative justice* pada program rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan telah di implementasikan bagi para penyalahguna narkotika dengan tujuan pemulihan secara utuh bagi para penyalahguna narkotika, sehingga hal ini selaras dengan tujuan dari pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP.

Kata kunci : Rehabilitasi, penyalahguna narkotika, *restorative justice*

REHABILITATION TO NARCOTICS ABUSE AS A RESTORATIVE JUSTICE FORM

ABSTRACT

Panji Satriya Pradana

The problem of narcotics abuse has currently become a very emergency threat in Indonesia. The government has tried/endeavored to deal with these issues in accordance with applicable law, namely by one form of punishment in the form of rehabilitation for narcotics abusers. Where this rehabilitation is a form of the application of restorative justice. Therefore in this study raised the issue about/regarding the process and criteria of narcotics abusers who could be rehabilitated and applied to the restorative justice system of narcotics abusers. In carrying out the rehabilitation process for narcotics abusers, it can be done through two ways, namely voluntarily and mandatory program report for a suspect where the program is run based on the criteria specified in PERBER No.1 of 2014. Implementation of the restorative justice system in rehabilitation programs as a form of punishment has been implemented for narcotics abusers with the aim of full recovery for narcotics abusers, so that this is in line with the objectives of the crimes formulated in the RUU KUHP.

Keynote : Rehabilitations, Narcotics Abuse, Restorative Justice